

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Adanya tuntutan publik dari tahun ke tahun yang semakin tinggi mengenai penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih, serta bertanggungjawab terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah, maka setiap satuan kerja termasuk pemerintah daerah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan keuangannya secara transparan kepada publik dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas.

Laporan keuangan merupakan media bagi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan kepada publik atas kinerja keuangan tiap tahunnya, untuk itu laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas harus mampu disajikan oleh pemerintah. Didalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), terdapat Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menunjukkan bahwa adanya karakteristik laporan keuangan yang berkualitas diantaranya andal, relevan, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan (Erviana, 2017).

Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai suatu alat informasi bagi pihak-pihak di luar pemerintahan. Laporan keuangan juga berisikan informasi mengenai sejarah pemerintahan yang dikuantitatifkan dengan nilai satuan moneter. Kewajaran mengenai informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus memiliki empat kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan

pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern yang baik. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memiliki empat jenis opini mengenai hasil audit yang telah dilakukannya terhadap LKPD yakni Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer*), dan Tidak Wajar (*Adverse*).

Kualitas laporan keuangan yaitu seberapa besar tingkat kelayakan laporan keuangan tersebut dapat disajikan untuk menunjukkan keakuratan informasi, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan yang berkualitas juga berfungsi untuk suatu dasar dalam hal mengambil keputusan ekonomi bagi pihak yang membutuhkan. Dalam hal ini kualitas laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan sudah seharusnya ditingkatkan oleh pemerintah. Untuk mewujudkan transparansi atau akuntabilitas dalam mengelola keuangan pemerintah daerah, yaitu dengan menyajikan informasi yang lengkap dan meningkatkan kredibilitas sesuai dengan yang dibutuhkan pemakainya, sehingga kualitas laporan keuangan dapat meningkat.

Menurut Diani (2014) berdasarkan karakteristik kualitatif laporan keuangan dapat menunjukkan laporan keuangan yang berkualitas. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dimana prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan antara lain yaitu andal (*reliability*), relevan (*relevance*), dapat dipahami (*understandability*), dan dapat dibandingkan (*comparability*) yang menjadi karakteristik kualitatif laporan

keuangan pemerintah. Jika informasi yang terdapat pada laporan keuangan pemerintah daerah telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah sudah mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut.

Kompetensi SDM adalah sebagai kemampuan suatu sumber daya manusia guna untuk menjalankan tugas serta tanggung jawab yang telah diberikan oleh atasan kepada pegawainya berdasarkan bekal pelatihan, pengalaman, serta pendidikan yang cukup mumpuni sehingga mampu untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang berkualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Wijayanti dan Handayani (2017) dalam hal ini kompetensi memiliki beberapa indikator untuk mengukur tingkat kompetensi sumber daya manusia diantaranya yaitu : Pengetahuan (*knowledge*), Keterampilan (*skill*), Sikap (*attitude*). Sumber daya manusia yang dituju dari penelitian ini yaitu pegawai negeri sipil yang ada di organisasi pemerintah kabupaten kendal dimana perannya sangat vital bagi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas.

Pengertian akuntansi berbasis akrual dalam PP No 71 Tahun 2010 adalah basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan tersebut pada saat terjadinya transaksi, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Komponen laporan keuangan berbasis akrual adalah Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (Najati, Pituringsih dan Animah 2016).

Implementasi akuntansi akrual adalah suatu penerapan atau penggunaan SAP yang berbasis akrual pada organisasi pemerintah daerah, dimana akuntansi akrual dapat menganalisis transaksi secara baik dan dapat diandalkan. Selain itu basis akrual dapat memperlihatkan reliabilitas, relevansi, serta komparabilitas informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan, sehingga dapat dipastikan bahwa informasi telah disajikan secara baik dan benar. Akuntansi berbasis akrual secara signifikan juga dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien. Menurut Kusuma (2013) Indikator yang digunakan yaitu, integritas/komitmen, kesiapan SDM, kesiapan sarana prasarana, dan kesiapan sistem informasi.

Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan suatu langkah nyata pemerintah dalam memberikan acuan serta pijakan bagi pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Sistem pengendalian internal pemerintah yaitu suatu cara untuk mengawasi, mengarahkan, mengukur sumber daya pada suatu organisasi, serta berperan vital dalam pendeteksian penggelapan (*fraud*) dan pencegahannya. Menurut COSO sistem pengendalian intern diukur dengan menggunakan 5 indikator yaitu : Pemantauan, Kegiatan Pengendalian, Lingkungan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Penilaian Resiko (Hakim, 2017).

Pada penelitian yang dilakukan ini, Kabupaten Kendal menjadi objek penelitiannya karena selama 15 tahun hanya mampu mendapat predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan akhirnya pada tahun anggaran 2016 mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI

berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemeintah Daerah (LKPD). Dengan predikat WTP ini membuktikan bahwa transparansi anggaran yang ada di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa dirasakan oleh masyarakat. Predikat WTP juga membuktikan bahwa pemerintah dalam menentukan kebijakan anggaran dianggap mampu melaksanakan sendiri dengan baik. Untuk mempertahankan opini WTP setiap pemerintah daerah dihimbau untuk menyusun LKPD berdasarkan SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan serta memperhatikan tertib admnistrasi dan pengelolaan mulai dari tingkat desa, serta adanya transparansi terhadap informasi keuangan.

Dengan adanya fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah masih jauh dari kriteria karakteristik laporan keuangan yang ditentukan, yaitu keterandalan. Mengingat bahwa keterandalan merupakan unsur penting dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai dasar pengambilan keputusan. Keterandalan merupakan kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut dikatakan benar dan valid (Nurillah, 2014). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa keterandalan pelaporan keuangan akan terpenuhi jika informasi laporan keuangan terhindar dari informasi yang menyesatkan, kesalahan yang material, dan menyajikan hasil berdasarkan fakta yang jujur sehingga dapat diverifikasi.

Banyak penelitian sebelumnya telah dilakukan dan memiliki hasil yang berbeda mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan implementasi akuntansi akrual serta sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas

laporan keuangan daerah. Hasil penelitian dari Wijayanti dan Handayani (2017) mengindikasikan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan menurut Nurillah (2014) kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Ada perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti mengenai implementasi akuntansi akrual. Menurut Wijayanti dan Handayani (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi akuntansi akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kesuma, Anwar dan Darmansyah (2017) menunjukkan jika implementasi akuntansi akrual memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian tentang sistem pengendalian internal pemerintah ada perbedaan hasil yang telah dilakukan oleh peneliti. Menurut Widari dan Sutrisno (2017) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, namun menurut Yensi (2014) sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pada penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Wijayanti dan Handayani (2017) dengan menambahkan variabel sistem pengendalian internal pemerintah. Populasi penelitian yang digunakan adalah 24 OPD yang ada di Kabupaten Kendal. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Kompetensi**

SDM dan Implementasi Akuntansi AkruaI Serta Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada laporan keuangan daerah yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka penelitian ini mendorong perumusan masalah yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah. Dari pernyataan tersebut penelitian ini akan menjawab masalah yang dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan daerah ?
- 2) Bagaimanakah pengaruh implementasi akuntansi akruaI terhadap kualitas laporan keuangan daerah ?
- 3) Bagaimanakah pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

- 1) Untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
- 2) Untuk menguji pengaruh implementasi akuntansi akruaI terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
- 3) Untuk menguji pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi untuk berbagai pihak diantaranya sebagai berikut:

1) Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana informasi mengenai perkembangan pengetahuan ilmudi bidang akuntansi yaitu mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan implementasi akuntansi akrual serta sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah yang saat ini masih banyak kekurangan dalam pelaporan serta pertanggungjawabannya.

2) Aspek Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan mengenai kompetensi SDM dan implementasi akuntansi akrual serta sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

b. Bagi Organisasi Pemerintah Daerah

Dapat dijadikan bahan masukan serta alternatif mengenai kompetens SDM dan implementasi akuntansi akrual serta sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.